



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TIDAK TERBUKTI)**

Nomor : 39/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019 Kecamatan Kolaka, Nomor 01/TM/PEMILU/Kec. Latambaga/28.06/IV/2019 Kecamatan Latambaga, Nomor 002/TM/PL/Kec. Samaturu/28.06/IV/2019 Kecamatan Samaturu.

A. HASIL KAJIAN

1.1. Jenis Dugaan Pelanggaran

- (1). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019 Kecamatan Kolaka, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :

Ditemukan Dugaan Pelanggaran terhadap **Asas Profesional dan Kode Etik** yang dilakukan oleh: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yakni Ketua KPPS (**Sudarmaji, ST**) dan Anggota KPPS 4 (**Rahman. H**) TPS 12, Kelurahan Lalomba, Ketua KPPS (**Yasin, S.Pd**) dan Anggota KPPS 4 (**M. Malik**) Kelurahan Laloeha, Ketua KPPS (**Syahrir. K**) dan Anggota KPPS 4 (**Zulkifli**) Kelurahan Watuliandu dengan sengaja atau tidak disengaja membiarkan pemilih yang tidak termasuk Kategori Pemilih DPT, DPTb, DPK menyalurkan suara di TPS pada 17 April 2019 di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

- (2). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PEMILU/Kec. Latambaga/28.06/IV/2019 Kecamatan Latambaga, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :

Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 5 dan Anggota Kelurahan sakuli atas Nama : **ILHAM, S, SARNIATI LABABI, KAMALUDDIN ARIF, SANDI SAPUTRA, NURMALA, FADILLAH SEPTIYANI DAN ILNA YANTI ILHAM** yang telah melakukan Pelanggaran pemilu dengan tidak profesional karena memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili sehingga patut disuga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelelenggara Pemilu.

- (3). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 002/TM/PL/Kec. Samaturu/28.06/IV/2019 Kecamatan Samaturu, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
- Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 2 Desa Puu Lawolo atas nama : **SAPARUDDIN**, Anggota KKPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **VERI SANDRIA** dan Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **PAJAR** yang tidak cermat dalam melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan C6 yang diberikan oleh Pemilih pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilihnya yang mana pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi terdaftar di daftar pemilih tetap di TPS lain.

2.1. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang di sebutkan pada:
 - Pasal 3 huruf (c) menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas Tertib
 - Pasal 3 huruf (h) menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas Profesional;
 - Pasal 456 menyebutkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
2. Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat 2 disebutkan bahwa : Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
3. Pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang di sebutkan pada :
- Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan;
 - Pasal 6 ayat 3 huruf (f) menyebutkan bahwa profesional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - Pasal 15 huruf (f) menyebutkan bahwa bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
 - Pasal 15 huruf (g) menyebutkan bahwa melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
 - Pasal 15 huruf (h) menyebutkan bahwa tidak melaksanakan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu;

3.1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Kolaka mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Formulir Pengawasan Model A Panwaslu Kecamatan Kolaka saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
- b. Formulir Model B.2 Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Rabu, tanggal 17 April 2019;
- c. Undangan Rapat Pleno Registrasi Temuan Nomor: 031/K/BAWASLU PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
- d. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Registrasi Temuan Nomor: 002/BA/Bawaslu- Prov.SG-06.05/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
- e. Formulir Pengawasan Model A oleh Pengawas TPS 12 Kel. Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
- f. Foto Formulir Model C6 KPU dan Daftar Hadir Pemilih (C7 DPT-KPU) TPS 12 Kelurahan Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
- g. Salinan DPT Model A.3 KPU TPS 12 dan TPS 14 Kelurahan Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
- h. Formulir Pengawasan Model A oleh Panwaslu Kelurahan Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
9. Foto copy Surat Nomor: 032/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **YUSTINA, SP** tertanggal 22 April 2019;
10. Foto copy KTP saksi atas nama **YUSTINA, SP**;
11. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **YUSTINA, SP** tertanggal 23 April 2019;
12. Foto copy Surat Nomor: 033/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **ASWAN. T** tertanggal 22 April 2019;
13. Foto copy KTP saksi atas nama **ASWAN. T**;
14. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **ASWAN. T** tertanggal 23 April 2019;
15. Foto copy Surat Nomor: 034/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **YENNY BALIK** tertanggal 22 April 2019;
16. Foto copy KTP saksi atas nama **YENNY BALIK**;
17. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **YENNY BALIK** tertanggal 23 April 2019;

18. Foto copy Surat Nomor: 037/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **ADRIANI** tertanggal 22 April 2019;
19. Foto copy Surat Nomor: 042/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **SUDARMAJI, ST** tertanggal 22 April 2019;
20. Foto copy Surat Nomor: 048/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Kedua Klarifikasi atas nama **SUDARMAJI, ST** tertanggal 24 April 2019;
21. Foto copy KTP saksi atas nama **SUDARMAJI, ST**;
22. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **SUDARMAJI, ST** 25 April 2019;
23. Foto copy Surat Nomor: 043/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **RAHMAN. H** tertanggal 22 April 2019;
24. Foto copy KTP saksi atas nama **RAHMAN. H**;
25. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **RAHMAN. H** 24 April 2019.

3.2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Latambaga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Formulir B.2 Temuan tertanggal 17 April 2019;
2. Undangan Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran Kode etik dan Asas Kepastian Hukum Penyelenggara Pemilu Nomor : 02/BA/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019.
3. Berita acara Peleno Nomor : 01/BA/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.01.01/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pembahasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Asas Berkepastian Hukum Penyelenggara Pemilu;
4. Foto copy Surat Nomor : 01/K/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.05.02/IV/2019 Perihal Undangan Klarifikasi Ketua KPPS 5 Kelurahan Sakuli tanggal 18 April 2019;
5. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli;
6. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli;
7. Berita Acara Klarifikasi Pelaku Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli;
8. Foto Copy Surat Nomor : 02/K/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.05.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi saksi atas nama Jumriah tertanggal 18 april 2019;
9. Foto copy KTP saksi atas nama Jumriah;
10. Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Jumriah
11. Foto copy Surat Nomor : 02/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019 Perihal Undangan Klarifikasi Saksi atas nama Hj. Hasriani tertanggal 18 April 2019;
12. Foto copy KTP saksi atas nama Hj. Hasriani.
13. Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Hj. Hasriani.

3.3. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Samaturu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Formulir A tentang Laporan Hasil Pengawasan tanggal 17 April 2019;
2. Formulir B.2 Temuan tertanggal 17 April 2019;
3. Foto Copy Atas nama Saparuddin;
4. Foto Copy Surat Nomor : 005/K.Bawaslu-Prov.SG-06.03/PM.01.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi atas nama Safaruddin tanggal 23 April 2019
5. Berita Acara Klarifikasi Terlapor 1 atas nama Saparuddin;
6. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji atas nama Saparuddin
7. Foto Copy Atas nama Veri Sandria;
8. Foto Copy Surat Nomor : 006/K.Bawaslu-Prov.SG-06.03/PM.01.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi atas nama Veri Sandria tanggal 23 April 2019;
9. Berita Acara Klarifikasi Terlapor 2 atas nama Veri Sandria;
10. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji atas Veri Sandria;
11. Foto Copy Atas nama Pajar;

12. Foto Copy Surat Nomor : 007/K.Bawaslu-Prov.SG-06.03/PM.01.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi atas nama Pajar tanggal 23 April 2019;
13. Berita Acara Klarifikasi Terlapor 3 atas nama Pajar;
14. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji atas nama Pajar;

4.1. Pembuktian

Bahwa berdasarkan angka 3.1 sampai dengan angka 3.6 diatas, maka KPU Kabupaten Kolaka telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut : "Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (A.3-KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (A.4-KPU)" bahwa terhadap angka 1 dan angka 2 tersebut pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap terdapat dalam Salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. bahwa terhadap angka 1 dan angka 2 diatas pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih tetap terdapat dalam Salinan A.3-KPU Kabupaten Kolaka.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 40 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal Surat Suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP-el atau Suket Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan/desa atau sebutan lain terdekat, yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Suket.
4. Surat Edaran bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Nomor : ss-0870/K/BAWASLU/P54.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. " Pada angka 6 menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir C6-KPU, pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-El atau identitas lainnya (suket, KK, SIM atau paspor), dan dipastikan namanya sudah terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU;
5. Foto copy Undangan Rapat Pleno Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 13/HK. 07.4-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019; (terlampir)
6. Foto copy Daftar Hadir rapat Pleno Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu; (terlampir)
7. Foto copy Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku , Sumpah/Janji, dan/Atau Fakta Integritas; (terlampir)
8. Foto copy Berita Acara Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku , Sumpah/Janji, dan/Atau Fakta Integritas; (terlampir)
9. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 305/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Lalombaa (Sudarmaji, ST) dan Anggota KPPS 4 TPS 12 Kelurahan Lalombaa (Rahman, H) dan Daftar Hadir; (terlampir).
10. Foto copy Keterangan Hasil Klarifikasi atas nama Sudarmaji, ST dan anggota KPPS 4 TPS 12 Rahman, H; (terlampir)
11. Undangan Klarifikasi Nomor : 308/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli dan Anggota KPPS 5 kelurahan Sakuli dan Daftar Hadir; (terlampir).

12. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Ilham Ketua KPPS 5 Kelurahan Sakuli, Anggota KPPS 3 TPS 5 atas nama Kamaluddin Arif, Anggota KPPS 6 TPS 5 atas nama Sandi Saputra, Anggota KPPS 7 TPS 5 atas nama Fadillah Septyaninda, Anggota KPPS 5 TPS 5 Kelurahan Sakuli atas nama Ilma Yanti Ilham, dan daftar hadir; (Terlampir)
13. Foto Copy KTP atas nama Kamaluddin Arif, Sandi Saputra, Fadillah Septyaninda; (terlampir)
14. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 317/PY.01.Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 2 Desa Puulawulo, Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 Kelurahan Sakuli dan Daftar Hadir; (terlampir).
15. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Saparuddin, Veri Sandria dan Pajar; (terlampir).
16. Foto Copy KTP atas nama Saparuddin, Veri Sandria dan Pajar; (terlampir).
17. Dokumentasi Klarifikasi terlampir.

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama	:	Sudarmaji, ST
Alamat	:	Jl. Pusara Kelurahan Lalombaa
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Lalombaa
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Rahman H.
Alamat	:	Kelurahan Lalombaa
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 12 Kelurahan Lalombaa
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Sarniati Labahi
Alamat	:	Jl. Durian No. 8 Kelurahan Sakuli
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 2 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Kamaluddin Arif
Alamat	:	Jl. Durian Kelurahan Sakuli
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 3 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Sandi Saputra
Alamat	:	Jl. Durian No. 162 a Kelurahan Sakuli
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 6 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Fadilla Septiyani
Alamat	:	Jl. Durian No. 192 Kelurahan Sakuli
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 7 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Saparuddin
Alamat	:	Dusun II Lalonggomuno Desa Puu Lawulo
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Ketua KPPS TPS 2 Desa Puu Lawulo
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Veri Sandria
Alamat	:	Dusun II Meohai Desa Puu Lawulo
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo
Nomor Handphone	:	-
Nama	:	Pajar
Alamat	:	Dusun I Desa Puu Lawulo
Pekerjaan/Jabatan	:	KPPS/Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo
Nomor Handphone	:	-

Dengan ini dinyatakan **Tidak Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya** dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Kolaka dan disampaikan ke pengadu/teradu.

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*), pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi :

1. Nama : Sudarmaji, ST
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Lalombaa
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
2. Nama : Rahman H.
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 12 Kelurahan Lalombaa
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
3. Nama : Sarniati Labahi
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 2 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
4. Nama : Kamaluddin Arif
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 3 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
5. Nama : Sandi Saputra
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 6 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
6. Nama : Fadilla Septiyani
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 7 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
7. Nama : Saparuddin
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 2 Desa Puu Lawulo
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.
8. Nama : Veri Sandria
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihian nama baiknya**.

9. Nama : Pajar
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo
Tidak Terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu **berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihannya**.

Kolaka, 14 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,

Baharudin

